

**SOSIALISASI MENGENAI PEKERJA PENSIUN SEBAGAI INVESTOR PERUSAHAAN
PUBLIK MELALUI PROGRAM *MANAGEMENT / EMPLOYEE STOCK OPTION*
PROGRAM (MESOP) BAGI PENGURUS SERIKAT PEKERJA
DI KABUPATEN KARAWANG**

¹Holyness N. Singadimedja, ²Ema Rahmawati, ³Rai Mantili, ⁴Agus Pratiwi

Universitas Padjadjaran, Bandung, Jawa Barat, Indonesia

[*holyness@unpad.ac.id](mailto:holyness@unpad.ac.id)

Abstrak

Pekerja pensiun yang telah mengikuti Program MESOP atau ESOP merupakan investor pada perusahaannya, sehingga pekerja masih terikat pada perusahaan walaupun hubungan kerjanya telah berakhir. Melalui program kepemilikan saham bagi pekerja dapat menciptakan hubungan yang harmonis antara perusahaan dan pekerja, program ini penting untuk disosialisasikan bahwa tambahan kesejahteraan tetap melekat kepada pekerja pensiun selamatabungan sahamnya tetap dimiliki / tidak dilepaskan / dijual kepada pihak ketiga, sehingga program MESOP ini membuat pekerja memiliki investasi yang dapat memberikan tambahan kesejahteraan bagi pekerja dan keluarganya. Dalam pengabdian pada masyarakat ini akan memberikan sosialisasi mengenai Perlindungan Ekonomi dan Sosial bagi Pekerja Pensiun sebagai investor perusahaan public melalui Program MESOP yang dilaksanakan oleh Tim Pengabdian Kepada Masyarakat (PPM) Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran.

Metode yang dipergunakan dalam kegiatan ini adalah diskusi terbuka dan terarah dengansasaran seluruh Pengurus Serikat Pekerja di kabupaten Karawang, yang terdiri dari 4 Serikat Pekerja yang ada di Kabupaten karawang, sehingga dapat memahami, membuat dan menjalankan program MESOP untuk peningkatan kesejahteraan Pekerja aktif dan pekerja pensiun.

Hasil Kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat ini dapat memberikan tambahan pengetahuan dan pemahaman bagi pengurus serikat pekerja bahwa tambahan kesejahteraan yang didapatkan pekerja melalui program MESOP dapat terus dinikmati pekerja walaupun pekerja telah pensiun dan tidak lagi bekerja di perusahaan, karena pekerja pensiun yang memiliki tabungan saham sebagai investor yang kedudukannya sama dengan pemegang sahamlainnya pada perusahaan publik.

Kata Kunci: Pekerja Pensiun, Kepemilikan Saham Pekerja, Kesejahteraan Pekerja

Abstract

Retired workers who have participated in the MESOP or ESOP Program are investors in their companies, so workers are still bound to the company even though their employment relationship has ended. Through the share ownership program for workers, it can create a harmonious relationship between companies and workers, this program is important to socialize that additional welfare remains attached to retired workers as long as their stock savings are still owned / not released / sold to third parties, so this MESOP program makes workers have investment that can provide additional welfare for workers and their families. In this community service, it will provide socialization regarding Economic and Social Protection for Retired Workers as investors in public companies through the MESOP Program which is carried out by the Community Service Team (PPM) of the Faculty of Law, Padjadjaran University.

The method used in this activity is an open and targeted discussion with the target of all the Management of Trade Unions in Karawang district, which consists of 4 unions in Karawang Regency, so that they can understand, create and run the MESOP program to improve the welfare of active workers and retired workers.

The results of this Community Service Activity can provide additional knowledge and understanding for trade union officials that the additional welfare obtained by workers through the MESOP program can continue to be enjoyed by workers even though workers have retired and are no longer working in the company, because retired workers who have stock savings are investors who have the same position as other shareholders in a public company.

Keywords: Retired Workers, Employee Share Ownership, Employee Welfare

PENDAHULUAN

Pekerja beserta jajaran manajemen perusahaan (Direktur dan Komisaris) sebagai salah satu asset perusahaan sering kali dipersepsikan hanya sebagai pekerja atau bahkan buruh yang hanya mendapatkan gaji setiap bulannya dari pemilik perusahaan, dimana ada target pekerjaan yang harus dicapai diakhir tahun. Kondisi demikian mengakibatkan *turn over* pekerja tinggi dan kurang loyal kepada perusahaan, sehingga menyebabkan performa dan kinerja perusahaan secara umum dan Direksi secara khusus menjadi terganggu. Kolaborasi bisnis antara pemilik, jajaran manajemen, dan pekerja menjadi keniscayaan agar segala target perusahaan dapat tercapai. Kolaborasi bisnis antara tiga (3) komponen utama perusahaan tersebut salah satunya adalah adanya Program Kepemilikan Saham oleh Komisaris, Direksi dan pekerja atau yang biasa disebut sebagai *Management Stock Option Program (MSOP)* dan *Employee Stock Option Program (ESOP)*.

Jumlah penerapan MESOP pada perusahaan-perusahaan di Indonesia masih relatif sedikit. Hal ini mungkin terjadi karena tidak adanya perangkat hukum yang mengatur MESOP secara khusus (baik ditinjau dari aspek pasar modal, perusahaan, maupun ketenagakerjaan). Jumlah perusahaan yang menerapkan MESOP di Indonesia sangatlah kecil jika dibandingkan negara asal MESOP (yaitu Amerika Serikat). Di Amerika Serikat tercatat 11.500 perusahaan yang telah menerapkan ESOP dari 10 sektor, dimana 4500 perusahaan dimiliki secara mayoritas oleh pekerja / buruh, 3000 perusahaan dimiliki secara penuh (100%) oleh pekerja / buruh, dan dengan total yang terlibat dalam ESOP sebanyak 10 juta buruh. Hal berbeda terdapat pada perusahaan yang

menerapkan ESOP di Indonesia, dimana komposisi saham mayoritasnya bukanlah publik ataupun pekerja melainkan pemilik atau pemegang saham mayoritas.

Hingga saat ini, pelaksanaan dari ESOP atau MESOP ini belum dilandaskan pada peraturan yang secara khusus dan spesifik mengaturnya, melainkan masih merujuk pada tiga rezim hukum, yaitu hukum ketenagakerjaan, hukum perusahaan dan hukum pasar modal, olehkarena itu, dalam praktiknya tidak ada panduan hukum yang tegas dalam pengaturannya. Landasan pemikiran awalnya diadakan program ini adalah untuk meningkatkan keikutsertaan pekerja dalam perusahaan serta untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja dengan pemilikan saham perusahaan demi mewujudkan keadilan sosial.

Tuntutan tenaga kerja selama ini masih berkisar pada tuntutan seputar upah, tunjangan, hak cuti, perlindungan kesehatan dan lain-lain. Hal tersebut tentu merupakan tuntutan pokok yang memang harus menjadi hak dari tenaga kerja berdasarkan hukum, akan tetapi tidak cukup sampai disitu, tenaga kerja haru menjadi salah satu pilar realisasi prinsip gotong royong dan keadilan sosial dalam kegiatan usaha di Indonesia. Dikatakan bahwa program ESOP/MESOP ini dianggap menjadi komitmen tinggi para pendiri dan pemilik perusahaan dalam mengupayakan keadilan sosial bagi para pekerja, termasuk pekerja setelah memasuki usia pensiun dan harus menghentikan hubungan kerja dengan pihak perusahaan. Kesejahteraan pekerja merupakan kewajiban perusahaan sehingga perusahaan memiliki mekanisme perlindungan ekonomi dan sosial bagi pekerja pada saat bekerja sampai dengan pasca bekerja di perusahaan sebagai pekerja pensiun. Bagaimana pekerja pensiun

yang memiliki saham perusahaan setelah pekerja mengakhiri hubungan kerjanya dengan perusahaan dapat terus mendapatkan tambahan kesejahteraan sehingga dapat menjamin kehidupannya dan keluarga dimasa mendatang.

Program kepemilikan saham oleh pekerja sampai dengan pekerja berakhir hubungan kerjanya dengan perusahaan / pensiun penting untuk diketahui oleh pihak pekerja, sehingga tim penulis melakukan Pengabdian Kepada Masyarakat pada Pengurus Serikat Pekerja di Kabupaten Karawang. Karawang merupakan kota industry terbesar di Indonesia dengan nilai Upah Minimum Kabupaten (UMK) tertinggi se Indonesia mencapai Rp. 4.798.000 (empat juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) lebih tinggi dari Ibu Kota Negara, DKI Jakarta dan berbeda terpaut jauh dengan Ibu Kota Provinsi Jawa Barat , Bandung yang nilai UMK nya masih berkisar Rp. 3.742.000 (tiga juta tujuh ratus empat puluh dua ribu rupiah). Karawang terdiri dari 4 kawasan industry, sehingga setiap tahun Nilai investasi di Karawang selalu tertinggi secara Nasional. Investasi ini menyerap 5.070 orang tenaga kerja. Jumlah investasi tersebut didominasi oleh penanaman modal asing.

Sosialisasi melalui penyuluhan ini bertujuan memberikan pengetahuan kepada masyarakat khususnya para pengurus serikat pekerja agar dapat memberikan perlindungan secara maksimal bagi pekerja yang telah pensiun melalui pengurus serikat pekerja di Kab Karawang bahwa adanya Program Kepemilikan Saham oleh pekerja, khususnya pada penelitian ini saham yang dimiliki pekerja pensiun, dapat terus melekat kepada pekerja pensiun walaupun telah ada pengakhirana kerja / putusnya hubungan kerja, selama tabungan

saham milik pekerja tersebut tidak dilepaskan oleh pekerja pensiun kepada pihak ketiga. Sehingga hubungan pekerja pensiun dengan perusahaan beralih dari hubungan kerja menjadi investor pada perusahaan (publik). Sosialisasi ini terkait dengan penelitian yaitu mengenai **Aspek Hukum Pekerja Pensiun Sebagai Investor Perusahaan Publik Melalui Program MESOP.**

METODE

Pelaksanaan kegiatan dilakukan dalam beberapa tahap-tahapan. Adapun tahapannya meliputi:

- a. Survei Tempat Pelaksanaan Kegiatan
Dalam tahap ini bertujuan untuk mengetahui sasaran dalam kegiatan pengabdian. Melalui survei didapatkan informasi terkait kondisi geografis lokasi, sosial budaya di lokasi pengabdian serta permasalahan yang dihadapi di lokasi tersebut.
- b. Persiapan Sarana dan Prasarana
Pada tahap ini dilakukan perencanaan kegiatan pengabdian. Tahapan meliputi perizinan dilokasi Pengurus Serikat Pekerja di Karawang, persiapan konsumsi, persiapan media presentasi dan materi serta persiapan lainnya yang mendukung pelaksanaan kegiatan. Persiapan pendukung protokol kesehatan yakni masker, handsanitizer dan sabun pun dipersiapkan.
- c. Pelaksanaan Kegiatan
Pada tahap ini tim pengabdian melakukan interaksi langsung dengan peserta PKM yakni Serikat pekerja di Kabupaten Karawang, yang terdiri dari 4 Serikat Pekerja, antara lain FSP LEM SPSI, FSP RTMM SPSI, FSPMI, FSP KEP SPSI dan pengurus serikat pekerja lainnya cabang Kabupaten Karawang, yang memiliki peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan pekerja.

Metode yang dipergunakan dalam penyuluhan hukum ini adalah diskusi terarah dengan peserta.

d. Monitoring dan Evaluasi

Tahap ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana para peserta memahami apa yang telah dipaparkan pemateri. Dari kegiatan ini juga para peserta diminta untuk memberikan kesannya selama kegiatan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengumpulan data dilakukan sebelum dilakukannya sosialisasi dengan metode penyuluhan dan setelah dilakukan simulasi. Questioner terdiri dari 4 pertanyaan mengenai pengetahuan peserta khususnya serikat pekerja tentang program kepemilikan saham oleh pekerja M/ESOP, 2 pertanyaan tentang Hukum Ketenagakerjaan, 2 pertanyaan tentang Hukum Perusahaan, dan 3 pertanyaan tentang Penanaman Modal.



Sumber : Dokumentasi Tim

Gambar 1. Pemberian Materi Sosialisasi Program M/ESOP bagi Pekerja Pensiun



Sumber : Dokumentasi Tim

Gambar 2. Peserta PKM



Sumber : Dokumentasi Tim

Gambar 3. Pemberian cinderamata dari Tim PPM

Secara umum karena peserta merupakan pengurus - pengurus

serikat pekerja dan sosialisasi ini merupakan kegiatan lanjutan dari

sosialisasi tahun sebelumnya, sehingga mereka telah memiliki cukup pengetahuan mengenai Hukum Ketenagakerjaan dan program kepemilikan saham bagi pekerja, namun pemahaman terhadap Hukum Perusahaan dan Hukum Penanaman Modal belum begitu baik; kebijakan perusahaan untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja melalui program kepemilikan saham oleh pekerja / MESOP berdasarkan informasi dari peserta baru pada beberapa perusahaan publik saja, dan program MESOP tersebut merupakan inisiatif dari perusahaan bukan program dari Serikat Pekerja, karena program Serikat Pekerja masih terfokus pada perjuangan kesejahteraan pekerja berupa kenaikan Upah dan menekan angka Pemberhentian Kerja /PHK, hanya 25 persen peserta pengabdian kepada masyarakat yang mengetahui dan memahami program MESOP dan Hukum Ketenagakerjaan.

Pada tahap diskusi setelah mendapatkan materi sosialisasi peserta PKM secara umum telah memahami materi yang diberikan khususnya mengenai program kepemilikan saham bagi pekerja termasuk bagi pekerja yang telah mengakhiri hubungan kerja / pensiun dan memiliki tabungan saham perusahaannya. Berdasarkan hasil evaluasi penilaian Questioner dan tanya jawab dalam sosialisasi, pengetahuan peserta mengenai perangkat aturan kepemilikan saham oleh pekerja / MESOP dan hukum Perusahaan sangat sedikit sekali, terlebih pengetahuan mengenai investasi dan pasar modal, Pengurus Serikat Pekerja seharusnya lebih berpandangan luas dan kedepan, dengan membuat program kerja berupa peningkatan kesejahteraan pekerja melalui pendalaman pemahaman MESOP, penelusuran mekanisme pelaksanaan MESOP, perlindungan pekerja atas saham yang dimilikinya,

termasuk Ketika pekerja berakhir masa kerjanya / pensiun, serta melakukan studi banding kepada perusahaan yang telah menjalankan program MESOP dan berhasil meningkatkan kesejahteraan pekerja melalui kepemilikan saham, baik pekerja yang masih bekerja sampai dengan pekerja itu telah tidak bekerja / berakhir hubungan kerjanya karena pensiun, sehingga serikat pekerja dapat memberikan perlindungan yang maksimal bagi anggotanya berupa jaminan kesejahteraan bagi pekerja dan keluarganya baik pada saat bekerja maupun setelah pekerja tidak lagi bekerja di perusahaan.

Sebagai pengurus Serikat Pekerja peran penyuluhan sebagai bentuk sosialisasi mengenai program MESOP ini banyak memberikan informasi dan motivasi bagi seluruh peserta Pengurus Serikat Pekerja Kabupaten Karawang sehingga mereka tergerak untuk membuat program kerja yang terfokus pada program-program untuk peningkatan kesejahteraan pekerja baik melalui program MESOP ini, maupun koperasi pekerja yang mereka dapatkan dari hasil diskusi dengan Tim PPM, program kerja Serikat Pekerja tentunya dapat direalisasikan dengan cara melakukan dialog secara terbuka dengan pihak perusahaan dan menunggunya dalam bentuk Perjanjian Kerja Bersama (PKB), atau Perjanjian Bersama (PB) dalam hal didapatkan kesepakatan yang dilakukan di luar ketentuan Perjanjian Kerja, atau Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama (PB).

PENUTUP

Sosialisasi yang telah diberikan melalui kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat telah menambah pengetahuan dan pemahaman peserta yaitu Pengurus Serikat Pekerja terhadap kepemilikan saham

oleh pekerja pensiun sebagai investor kesejahteraan pekerja yang telah putus hubungan kerjanya dengan perusahaan tetap dapat dirasakan oleh pekerja pensiun dan keluarga sehingga hasil sosialisasi ini dapat bermanfaat dan meningkatkan kesadaran pengurus serikat pekerja dan termotivasi untuk membuat berbagai macam bentuk program kesejahteraan yang dapat diperjuangkan oleh serikat pekerja antara lain melalui kepemilikan saham oleh pekerja / MESOP dan koperasi pekerja.

Tim PPM menyarankan seluruh Pengurus Serikat Pekerja untuk dapat membuka dialog dengan pihak perusahaan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan pekerja melalui program kepemilikan saham, program MESOP ini nantinya bukan saja sebagai program / kebijakan dari perusahaan namun juga merupakan program Serikat Pekerja yang bersinergi dengan program perusahaan, sehingga perlindungan dan kesejahteraan pekerja dan keluarga dapat terjamin begitu juga kesejahteraan bagi pekerja yang tidak lagi memiliki hubungan kerja dengan perusahaan / pensiun ada jaminan

pada perusahaan public sehingga kepastian perlindungan ekonomi dan sosialnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Fariana, *Aspek Legal Sumber Daya Manusia Menurut Hukum Ketenagakerjaan*, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2012.
- Deviany Siswani Anggrawan, "Pengaruh ESOP terhadap Kinerja Perusahaan Publik di Indonesia", *Petra Business and Management Review*, Volume 2, Nomor 2, Tahun 2016
- Iip M. Aditya, Karawang, "Lumbung Padi yang menjadi Kawasan Industri Terkemuka", <https://www.goodnewsfromindonesia.id/2020/11/25/karawang-lumbung-padi-yang-jadi-kawasan-industri-terkemuka>
- Janus Sidubalok, *Hukum Perusahaan, Analisis Terhadap Pengaturan Peran Perusahaan Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional di Indonesia*, Bandung: Nuansa Aulia, 2012.
- Mas Rahmah, *Hukum Pasar Modal*, Jakarta: Kencana, 2019.
- Sayid Mohammad Rifqi Noval, *Hukum Ketenagakerjaan*, Bandung: Refika Aditama, 2017. Sentosa Sembiring, *Hukum Perusahaan Tentang Perseroan Terbatas (Edisi Revisi)*, Bandung: CV Nuansa Aulia, 2012.